



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 159 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

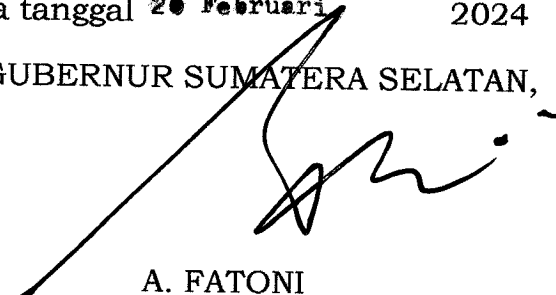
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 658/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 21 Agustus 2023 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdapat di Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan nilai limit sebesar Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Nomor 530/496.3/Perind.I.2/BA/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan penyerahan 302 (tiga ratus dua) item barang berupa peralatan dan mesin kepada pihak pembeli di Kantor Dinas Perindustrian Sumatera Selatan;
- c. bahwa Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 530/615/Perind/Set.2/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 mengajukan usul penghapusan BMD dari KIB pada Dinas Perindustrian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel di Palembang